

## **Analisis Yuridis Putusan Praperadilan Tentang Sah Tidaknya Penangkapan dan Penahanan Dalam Perkara Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN.Pti**

**Muhammad Iqbal Syafaruddin<sup>1</sup>, Hanuring Ayu<sup>2</sup>, Nourma Dewi<sup>3</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas Islam Batik Surakarta

<sup>1</sup>Email: [mohiqbal149@gmail.com](mailto:mohiqbal149@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*The pretrial institution was formed to enforce the provisions of the Criminal Procedure Code, this is to protect human rights, specifically to protect the rights of suspects or defendants so that they are not treated arbitrarily by law enforcement officials. In this research, the formulation of the problem is: 1. What are the judges' considerations in determining whether or not an attempt to arrest and detain is legal? 2. What is the Juridical Analysis of the Pretrial Decision Number 3/Pid.Pra/2022/PN Pti at the Pati District Court? This study uses normative research methods, legal principles contained in the 1945 Constitution, legal conceptions, views and legal doctrines, regulations and the legal system using secondary data, the Criminal Procedure Code, the Criminal Code and laws related to research. That in essence the pretrial request filed by the Petitioner is for the Pati District Court to declare the Arrest of the Suspect Rudy Herfiansyah Bin Ahmad Gafiri based on the Arrest Warrant Number SP.Kap/50/IV/2022/Reskrim, dated 23 April 2022 is ILLEGAL and the Detention of the Suspect Rudy Herfiansyah Bin Ahmad Gafiri based on the Detention Warrant Number SP. Han/36/IV/2022/Reskrim, dated April 24, 2022 and Letter of the Head of the District Prosecutor's Office of Pati with Letter of Extension of Detention Number B-710/M.3.16/Eku.1/05/2022, dated May 12, 2022 which took effect from the 14th May 2022 to June 22, 2022 is INVALID. The arrest, detention and extension of detention of the Petitioner as a suspect have been carried out in accordance with the Criminal Procedure Code, so the applicant cannot prove his arguments so that the petition of the pretrial petitioner must be rejected, because the arrest and detention are legal according to law, the other petitum which is an additional petitum which only follows the main petitum has reason to be rejected.*

**Keywords: Arrest, Detention, Pretrial.**

### **ABSTRAK**

Departemen Investigasi Pra-Persidangan dibentuk untuk menegakkan ketentuan-ketentuan Hukum Acara Pidana. Tujuan pasal ini adalah guna melindungi hak asasi manusia, dalam pokok untuk melindungi hak tersangka atau terdakwa agar tidak diperlakukan semauanya dari aparat kepolisian. Dalam penelitian ini, masalahnya adalah: 1. Apa yang dipertimbangkan dari hakim ketika memutuskan apakah upaya penangkapan dan penahanan sah atau tidak? 2. Bagaimanakah analisis hukum atas Putusan Pemeriksaan Pendahuluan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Pti yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Pat? Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, asas-asas hukum UUD 1945, konsep hukum, pendapat hukum dan doktrin hukum, tata cara dan sistem hukum dengan menggunakan data sekunder, hukum acara pidana, hukum pidana dan undang-undang terkait penelitian. Sedangkan pokok permohonan pendahuluan Pemohon adalah Pengadilan Negeri Pat menyatakan penangkapan tersangka Rudy Herfiansyah Bin Ahmad Gafiri sesuai Surat Penunjukan Penangkapan SP.Kap/50/IV/2022/Reskrim tanggal 23 April 2022 berdasarkan putusan tidak sah dan Rudy Herfiansyah Bin Ahmad Gafiri ditahan. Nomor Surat Perintah SP. Han/36/IV/2022/Reskrim tertanggal 24 April 2022 dan surat perpanjangan masa tahanan Kejaksaan Negeri Pati bernomor B-710/M.3.16/Eku.1/05/2022 tertanggal 12, Mei 2022 yang berlaku mulai tanggal 14 Mei 2022

sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 adalah tidak sah. Penangkapan, penahanan dan penahanan lanjutan terhadap pemohon sebagai tersangka dilakukan sesuai dengan KUHAP, sehingga pemohon tidak dapat memantapkan tuntutananya sehingga permohonan pemeriksaan pendahuluan pemohon harus ditolak, karena penangkapan dan penahanan itu sah menurut undang-undang, dengan banding kedua yang hanya merupakan tambahan alasan penolakan.

**Kata Kunci: Penangkapan, Penahanan, Praperadilan.**

## A. PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

Untuk menjamin terlaksananya ketentuan KUHAP, maka akan dibentuk kewenangan penyidikan sementara yang diharapkan dapat memantau, mengevaluasi, dan menyelidiki secara horizontal apakah proses penyidikan KUHAP sudah sebanding menurut KUHAP atau tidak. persoalan ini bertujuan guna melindungi kebebasan dasar manusia, terutama kewenangan tersangka dan terdakwa, dari perlakuan semena-mena oleh pihak kepolisian. Litigasi sebenarnya adalah subjek yang baru dalam dunia hukum Indonesia.

Proses penyidikan merupakan bagian dari pengadilan negeri yang memiliki peran pengawasan, terutama pada saat penyidik atau penuntut berusaha memaksa tersangka. Pengawasan adalah pengendalian bagaimana suatu lembaga penegak hukum menggunakan kewenangannya, berpapasan dengan ketentuan perundang yang sah, agar tidak bertindak semena-mena dalam melaksanakan tugasnya. Pada saat yang sama, tersangka atau anggota keluarganya berhak mendapat ganti rugi dan pemulihan atas tindakan tidak wajar yang dilakukan oleh kepolisian dalam menjalankan tugasnya.

Pada prinsipnya segala tindakan paksaan yang diperbuat penyidik atau penuntut umum adalah perbuatan serta perlakuan yang dapat diakui secara hukum untuk kepentingan penyidikan suatu tindak pidana yang dilakukan terhadap tersangka. Segala upaya pemaksaan secara individual berarti hilangnya kebebasan dan kemandirian serta pembatasan hak asasi tersangka. Ujian/persidangan wajib tersebut dibenarkan secara hukum dalam proses penyidikan pidana dan patut untuk dilaksanakan secara bertanggung jawab setara sesuai hukum serta aturan undang-undang yang berwenang.

Apabila pemaksaan itu melanggar undang-undang, itu adalah pelanggaran terhadap kebebasan dasar terdakwa, segala perkosaan kepada tersangka adalah ilegal oleh undang-undang. Oleh karena itu, perlu diciptakan suatu lembaga yang memiliki kekuasaan guna mengontrol, menyelidiki serta menimbang apakah tindakan paksaan tersebut berlaku atau tidak.

Pemantauan, pengujian, serta evaluasi terhadap usaha pemaksaan menyebabkan berkembangnya hukum pidana di Indonesia, karena tidak diperhatikannya legalitas upaya pemaksaan dalam patroli pada masa HIR. Apa pun paksaan yang digunakan penyidik atau jaksa, dan dengan cara apa pun, semuanya menghilang di bawah kekuasaan yang tidak dikendalikan atau dikendalikan oleh koreksi pengawasan institusional mana pun. HIR tidak menyertakan kepada tersangka hak atau upaya untuk mencari perlindungan dan ganti rugi, maupun hak untuk meminta ganti rugi atas apa yang diderita tersangka sebagai akibat hukum dan tindakan pemaksaan hukum yang tidak dapat dibenarkan. Selama tersangka dalam tahanan, hal ini dianggap normal dan tersangka tidak memiliki kesempatan untuk mengadukan nasibnya kepada siapapun.

Karena pengalaman yang memprihatinkan ini, penting bagi pembuat undang-undang untuk membentuk sebuah lembaga dengan tanggung jawab dan wewenang khusus untuk mengoreksi, mengevaluasi dan memantau setiap pemaksaan oleh penyidik atau penuntut terhadap tersangka sebagai bagian dari pengawasan penyidikan dan penuntutan. Kasus ini bermula dari pembunuhan pada tahun 2020 terhadap seorang

remaja berinisial ES Jalan Jakenan-Juwana Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Pada April 2022, tim Resmob Polres menangkap Pati Rudy Herfiansyah alias RH (pemohon) tanpa surat perintah dan Rudy Herfiansyah-ing.

Rudy Herfiansyah alias RH (Pemohon) kemudian ditetapkan sebagai tersangka kasus pembunuhan di Jalan Jakenan-Juwana Kabupaten Pati, Jawa Tengah pada tahun 2020. Rudy Herfiansyah alias RH (Pemohon) ditangkap Polisi Republik Indonesia (Restation, Padenti Resort) pada 24/04/2022. Karena tidak cukup bukti penangkapan dan penahanan terhadap Rudy Herfiansyah (pemohon), maka melalui kuasa hukumnya menginformasikan kepada Pengadilan Negeri Pati dengan pemeriksaan pendahuluan untuk menentukan sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan tersebut. Namun, hakim Nuny Defiary, H.H. juga cerita Polres Pati (terdakwa) dan bukan apa yang dipermasalahkan pengacara Rudy Herfiansyah alias RH (pemohon) di Pengadilan Negeri Pati. Pada bulan Juni 2022, Pengadilan Distrik Pat menolak permintaan pemohon untuk sidang pendahuluan secara keseluruhan dan tidak memungut biaya perkara apapun dari pemohon.

semenjak sejarah kelam tersebut diperoleh pemahaman betapa pentingnya lembaga penyidikan menjadi landasan atau dasar hukum untuk melindungi hak dan kebebasan tersangka. menurut KUHAP, tujuan primer dari penyidikan ialah guna membatasi dilakukannya peninjauan kembali secara horizontal terhadap tindakan pemaksaan yang dilakukan oleh tersangka atau terdakwa, yang tujuannya ialah penjeratan, penawanan, penyitaan, dan lain-lain, yang membatasi dan membatasi kebebasan dan kebebasan dasar terdakwa, sekaligus membagikan posisi kepada terdakwa atau terdakwa untuk menuntut ganti rugi sesuai dengan ketentuan KUHP. Bersumber dari pemaparan yang sudah dijabarkan tersebut, oleh sebab itu penulis terdorong untuk membuat skripsi dengan judul tersebut **“Analisis Yuridis Putusan Praperadilan Tentang Sah Tidaknya Penangkapan Dan Penahanan Dalam Perkara Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Pti”**.

## 2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan berlaku Atau Tidaknya Usaha Penangkapan Dan Penahanan?
- b. Bagaimana Analisis Yuridis Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Pti di Pengadilan Negeri Pati?

## B. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan cara penggunaan metode obyektif untuk mengetahui fakta, dan mendapatkan keterkaitan serta memberi argument hukum. Penelitian merupakan usaha dalam menemukan, menguji, serta mengembangkan kebenaran terkait isu hukum yang dibahas dengan metode ilmiah. Penelitian terorganisir dan kritis untuk mencari fakta. penelitian ini untuk mengembangkan kebenaran tentang suatu masalah secara cermat dan kritis dengan menggunakan metodologi ilmiah.

Metodologi ilmiah adalah proses ilmiah yang dilakukan guna diperoleh pengetahuan secara sistematis dari bukti-bukti fisik. Metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan mempelajari suatu masalah dengan menggunakan pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan informasi dengan teliti, mengolahnya, menganalisisnya, dan ditarik kesimpulan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan masalah tersebut. Metode adalah cara bertindak menurut seperangkat aturan tertentu.

Dengan itu dapat dijawabkan bahwa metode penelitian merupakan upaya mempelajari dan menyelidiki suatu masalah dengan menggunakan pendekatan ilmiah untuk mengumpulkan informasi secara cermat, mengolahnya, menganalisisnya, dan

menarik kesimpulan untuk memecahkan masalah dengan sistematis dan objektif untuk menyelesaikan masalah atau memverifikasi anggapan dasar guna diperoleh laporan yang bermanfaat untuk kehidupan manusia.

### **C. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **1. Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Sah Atau Tidaknya Upaya Penangkapan Dan Penahanan.**

Berdasarkan deskripsi dari Putusan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Pti, diperoleh ihwal yang mesti ditinjau oleh Hakim dalam menentukan sah atau tidaknya upaya penangkapan dan penahanan, sebagai berikut:

##### **Dalam Pokok Perkara:**

Sedangkan Permohonan Pemeriksaan Pendahuluan yang diajukan oleh Penanya pada dasarnya terdiri dari Pengadilan Negeri Pati yang menyatakan penangkapan terhadap tersangka Rudy Herfiansyah Bin Ahmad Gafiri berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/50/IV/2022/Reskrim tanggal 23 April 2022 adalah TIDAK SAH dan Penahanan Tersangka Rudy Herfiansyah Bin Ahmad Gafiri berdasarkan surat perintah nomor SP. Han/36/IV/2022/Reskrim, tanggal 24 April 2022 dan Surat Jaksa Agung Kabupaten Pati dengan Surat Wali Nomor B-710/M.3.16/Eku.1/05/2022, tanggal 12 Mei 2022, berlaku mulai tanggal 2 Mei 2022/2 IN/2022. DALAM KEKUATAN;

Bahwa tergugat membantah dalil permohonan penggugat dengan alasan penangkapan dan penahanan tersangka terhadap penggugat adalah sah menurut hukum;

Untuk mendukung Permohonan, Kuasa Hukum Pemohon mengajukan bukti surat, masing-masing berlabel P-1 sampai dengan P25, dan 17 (tujuh belas) orang saksi yang nama dan keterangannya tersebut di atas;

Untuk membuktikan keberatannya, kuasa hukum terdakwa menunjukkan tanda surat bertanda T-1 sd T-5;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempertimbangkan dengan seksama permintaan pemeriksaan pendahuluan dari pelapor dan jawaban dari para terdakwa, dapat disimpulkan bahwa pertanyaan pokoknya adalah apakah penangkapan dan penahanan tersangka terhadap pelapor telah sesuai dengan hukum yang berlaku atau tidak;

Mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 21 (1) KUHAP, alasan subjektif untuk menangkap adalah tersangka atau terdakwa yang mempunyai keyakinan kuat untuk melakukan tindak pidana apabila terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana tersebut;

Karena alasan subyektif penangkapan tersangka adalah karena diduga kuat melakukan tindak pidana yang diancam dengan undang-undang, maka tersangka khawatir akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana tersebut;

Mempertimbangkan, bahwa penangkapan, penahanan dan perpanjangan penahanan Pemohon sebagai tersangka telah dilakukan sesuai dengan KUHAP maka pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalinya sehingga permohonan pemohon praperadilan harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penangkapan dan penahanan sah menurut hukum, maka petitum lainnya yang merupakan petitum tambahan yang hanya mengikuti petitum pokok beralasan untuk ditolak;

Menimbang bahwa karena permintaan penelitian pendahuluan dari Pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya perkara haruslah dibebankan kepada Pemohon sejumlah Nihil;

Memperhatikan pada Pasal 18, 21, 24 KUHAP, Pasal 77 hingga Pasal 83 KUHAP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dan ketentuan undang-undang bersangkutan;<sup>1</sup>

## **2. Analisis Yuridis Putusan Praperadilan Nomor 3 /Pid.Pra/2022/PN Pti di Pengadilan Negeri Pati**

Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/50/IV/2022/Responskrim tanggal 23 April 2022, permohonan pemeriksaan pendahuluan yang diajukan oleh pemohon terutama memerintahkan Surat Perintah Penangkapan Pengadilan Negeri Nomor. SP.Kap/50/IV/2022/Responskrim tanggal 204/2022RU/Responskrim. DI HERFIANSYAH Bin Ahmad GAFIRI bahwa Pemohon didakwa melakukan penganiayaan berat yang mengakibatkan kematian. Mengenai keputusan kajian nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Pti sebagai berikut:

- a. Menyatakan bahwa penangkapan tersangka RUDY HERFIANSYAH Bin AHMAD GAFIRI berdasarkan Surat Perintah Penangkapan SP.Kap/50/IV/2022/Reskrim tanggal 23 April 2022 adalah ILEGAL. Menyatakan bahwa Penahanan Tersangka RUDY HERFIANSYAH Bin AHMAD GAFIRI berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP.Han/36/IV/2022/Reskrim tertanggal 24 April 2022 dan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pati dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-710/M.3.16/Eku.1/05/2022, tertanggal 12 Mei 2022 yang berlaku mulai tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 adalah TIDAK SAH;
- b. Memerintahkan Termohon harus segera membebaskan/mengeluarkan Tersangka RUDY HERFIANSYAH Bin AHMAD GAFIRI dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan tanpa syarat apapun.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya dan untuk Termohon hadir Kuasanya;

### **I. Pada Eksepsi**

- a. A. Menimbang Permohonan Pemeriksaan Pendahuluan yang diajukan oleh Penggugat ditetapkan sebagai fitnah yang tidak jelas berdasarkan Laporan Polisi No. LP/B/224/IV/2020/Jateng/Res.Pati/Sek.Jwn tanggal 26 Maret 2020 yang diperiksa Tergugat pada tanggal 2 Mei/P92/2/292/292/292/292 tersangka. RUDY HERFIANSYAH alias BEBI bin AHMAD GAFIRI dikirim ke Kejaksaan Negeri (JPU) Pati untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan berkas surat bernomor R/410/VI/RES.1.6/2022/Reskrim 2 Jun 20 Kamis 9 Jun 20.
- b. Ketika ditetapkan bahwa permintaan pemeriksaan pendahuluan tidak memihak (plurium litis consurtium) dalam hal ini kepada Jaksa Penuntut Umum Pat karena surat tersebut telah diperiksa oleh Jaksa Penuntut Umum, terdakwa menerima surat dari Kejaksaan Pati bernomor B-929/M.3.16/Eoh.2022, .0202/E2022/Eoh. yang disebut kasus pidana Penyidikan terhadap RUDY HERFIANSYAH alias BEBI bin AHMAD GAFIRI dinyatakan selesai (P-21).
- c. Sehingga ketika penggugat keliru ketika permintaan pemeriksaan pendahuluan hanya ditujukan kepada tergugat karena prosedur administrasi tidak hanya untuk

---

<sup>1</sup> Putusan Perkara Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Pti. hal. 30.

tergugat tetapi juga untuk Pati Profesor sebagai pemeriksa berkas dan dengan demikian syarat formil tidak terpenuhi, ternyata hal tersebut cacat hukum.

Berdasarkan dalil-dalil Termohon yang telah diuraikan sebagai Eksepsi Termohon tersebut di atas, secara jelas tidak terpenuhi syarat formil maka perkenankan Termohon mengajukan permohonan kiranya Yth. Ibu Hakim yang menyidangkan perkara ini berkenan untuk memutus perkara praperadilan ini dengan putusan, sebagai berikut:<sup>2</sup>

Pada Eksepsi

- a. Menyatakan menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon tidak terpenuhi syarat formil dan dinyatakan cacat hukum;
- c. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon, atau apabila Hakim Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa perkara praperadilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Kuasa Termohon menyatakan tidak mengajukan saksi, walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

## **II. Bahwa landasan hukum yang mendasari tindakan termohon, adalah:**

- a. Hukum Acara Pidana, Bab IV, Bagian 1, Peraturan Penyidik dan Penyidik, Bagian 4 dan 6 menentukan bahwa terdakwa, sebagai pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, diberikan kekuasaan khusus oleh undang-undang untuk menjadi penyidik dan penyidik;
- b. Bahwa sebagai penyidik karena tugasnya berhak termasuk menerima laporan atau pengaduan pidana serta mencari keterangan dan barang bukti (vidio. Pasal 5 (1) KUHAP);
- c. Bahwa, menurut Pasal 1(14) KUHAP, tersangka adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan tindak pidana sebagai akibat dari perbuatan atau keadaannya; Penangkapan adalah tindakan penyidik untuk sementara waktu membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa apabila alat bukti cukup untuk mendukung penyidikan. dst... ( pasal 1 angka 20 KUHAP);
- d. Bahwa menurut Pasal 1(14) KUHAP, tersangka adalah orang yang berdasarkan bukti permulaan diduga telah melakukan tindak pidana karena perbuatan atau keadaannya;
- e. Bahwa penangkapan merupakan tindakan penyidik untuk sementara waktu membatasi kebebasan tersangka atau terdakwa, dengan syarat terdapat bukti yang cukup untuk mendukung penyidikan. , dsb. (lihat Pasal 1(20) KUHAP);
- f. Bahwa Menempatkan tersangka atau terdakwa dalam penahanan pra-sidang di lokasi khusus penyidik, dll;
- g. Bahwa Berdasarkan Pasal 10, Pasal 10 KUHAP, Pasal 77 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tentang adanya upaya paksa di tingkat penyidikan.

## **III. Pada Pokok Perkara**

- a. Bahwa jawaban termohon atas eksepsi tersebut dicantumkan dalam penalaran pokok persidangan.
- b. Bahwa Termohon pada dasarnya menolak semua tuduhan Pemohon, kecuali yang secara tegas diakui benar. ;

---

<sup>2</sup> Putusan Perkara Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Pti. hal. 7.

- c. Bahwa sebelum kita masuk ke poin utama dari kasus ini, tergugat harus meneruskan proses terhadap penggugat, yang dituduh melanggar Bagian Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, subsider pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP lebih subsider pasal 353 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, lebih subsider pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang tunduk pada "siapa pun yang dengan sengaja menyebabkan kematian atau sengaja pada orang lain atau sengaja kematian, makhluk atau sebagai ancaman", penyitaan yang menyebabkan kematian orang tersebut atau orang yang melakukan, memerintahkan atau melakukan tindakan itu."
- d. Bahwa terhadap posita Pemohon perlu Termohon tanggapi sebagai berikut:
  - 1) Bahwa posita pada Romawi I, Penahanan Terhadap Tersangka melanggar Pasal 21 ayat (1) KUHP tentang bukti yang tidak cukup; pada angka 1 sampai dengan angka 10 sebagaimana bunyi pasal dalam KUHP diakui kebenarannya dan sebagian dinyatakan ditolak yang merupakan asumsi atau persepsi dari Pemohon atau di luar ranah praperadilan dimana proses administrasi penyidikan sejak adanya Laporan Polisi dengan Nomor LP/B/224/IV/2020/Jateng/Res.Pati/Sek.Jwn, tanggal 26 Maret 2020 telah dilakukan berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Masalah Pidana. Nomor 6 Tahun 2019, tentang penyidikan tindak pidana;
  - 2) Selama Pos Roma II penangkapan tersangka melanggar Pasal 21(1) KUHP, yang menyangkut alasan subyektif penangkapan terdakwa, yaitu. dinyatakan ditolak karena pemeriksaan sebelumnya yang dilakukan oleh terdakwa sudah sesuai dengan prosedur hukum yang ada sejak laporan polisi sampai dengan penetapan kejaksan tentang kelengkapannya (P21) sesuai dengan Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 dan dengan demikian Kapolri tidak melanggar KUHP 26 KUHP. telah diterima di persidangan atas tindak pidana yang dituduhkan terhadap Pemohon.
- e. Bahwa proses penyidikan yang secara singkat diuraikan dalam Roma III alinea 3 huruf a-g, maka termohon dalam menghadapi pemohon harus memperhatikan undang-undang anti pidana yang berlaku. ;
- f. Bahwa Termohon menyatakan permohonan Pemohon batal karena pemeriksaan pidana dengan Laporan Polisi LP/B/224/IV/2020/Jateng/Res.Pati/Sek.Jwn tanggal 26 Maret 2020 Nomor Perkara BP/29/V/2022/2022 Reskrim sudah dilaksanakan sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Surat Perintah Kapolri No. 6 Tahun 2019 Penelitian Tindak pidana.

Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan dalam jawaban Tergugat di atas, apakah Tergugat menyampaikan bahwa Yang Mulia . Ibu Hakim berkenan untuk memutus perkara praperadilan ini dengan putusan sebagai berikut:

Pada Pokok Perkara:

- a. Menyatakan penolakan atas mosi Penggugat untuk sidang seluruhnya;
- b. Menyatakan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/50/IV/2022/Reskrim, 23.4.2022 berlaku terhadap pemohon;
- c. Surat Perintah Penangkapan 24/04/2022 terhadap Pemohon dengan Nomor Surat SP.Han/36/IV/2022/Reskrim dinyatakan sah;
- d. Menagih penggugat atas segala biaya yang timbul dari masalah tersebut atau, jika hakim tidak setuju, mencari keputusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Pemohon telah memberikan Tanggapan (Replik) atas Tanggapan Penasihat Hukum Pemohon dan Tanggapan Penasihat Hukum Pemohon pada tanggal 17 Juni 2022, Penasihat Hukum Termohon menyampaikan Tanggapan Lisan (rangkap) yang menyatakan bahwa Tanggapan itu sah;

Untuk membuktikan permohonan tersebut, kuasa hukum para pemohon mengajukan bukti surat.

Menimbang bahwa fotokopi akta-akta tersebut cukup dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya serta terdapat bukti surat dari kuasa hukum penggugat untuk tidak memperlihatkan aslinya (fotokopi fotokopi);

Menimbang bahwa Kuasa Hukum Pemohon dan Kuasa Hukum Termohon telah menyampaikan Kesimpulannya pada tanggal 21 Juni 2022;

Menimbang bahwa para pihak juga tidak bermaksud untuk mengajukan perkara lain ke pengadilan dan meminta penetapan;

Demi singkatnya, uraian putusan ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga semua tercatat di pengadilan itu, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## C. PENUTUP

### 1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Pati menyatakan Penangkapan Tersangka Rudy Herfiansyah Bin Ahmad Gafiri berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/50/IV/2022/Reskrim, tertanggal 23 April 2022 adalah TIDAK SAH dan Penahanan Tersangka Rudy Herfiansyah Bin Ahmad Gafiri berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor SP. Han/36/IV/2022/Reskrim, tertanggal 24 April 2022 dan Surat Kepala Kejaksaan Negeri Pati dengan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor B-710/M.3.16/Eku.1/05/2022, tertanggal 12 Mei 2022 yang berlaku mulai tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 22 Juni 2022 adalah TIDAK SAH.
- b. Bahwa menurut Pasal 21(1) KUHAP, alasan subyektif penangkapan adalah tersangka atau terdakwa yang kuat melakukan tindak pidana jika ada keadaan yang membenarkan dugaan bahwa tersangka atau terdakwa melarikan diri, menghilangkan atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi perbuatannya. Mengingat penangkapan, Penahanan dan Penahanan Selanjutnya pemohon sebagai tersangka dilakukan sesuai dengan KUHAP, pemohon tidak dapat membuktikan tuntutananya, maka permohonan pemeriksaan pendahuluan harus ditolak, dan karena penangkapan dan penahanan itu sah menurut undang-undang, maka permohonan yang kedua merupakan alasan tambahan, yang hanya berupa pemecatan.

### 2. Saran

- a. Diperlukan lebih banyak informasi tentang kemampuan hakim untuk memproses permintaan praperadilan untuk menghindari multitafsir atas proses pengadilan, dan diperlukan panduan khusus dari Mahkamah Agung tentang penggunaan praperadilan.
- b. KUHAP, khususnya pengaturan acara penyidikan, harus direvisi, mengingat saat ini ada pasal-pasal dalam KUHAP yang pengertiannya diperluas oleh Mahkamah Konstitusi.

#### D. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

- Abdurrahmat, Fathoni, *“Metodologi Penelitian & Teknik Penyusunan. Skripsi”*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Andi Hamzah, *“Hukum Acara Pidana Indonesia”*, Jakarta: Sapta Artha Jaya, 1996.
- M. Yahya Harahap, *“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Muhaimin, *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Ratna Nurul Alfiah, *“Praperadilan dan Ruang Lingkupnya”*, Jakarta: CV. Akademika Presindo, 1986.
- Rifa’i Abubakar, *“Pengantar Metodologi Penelitian”*, Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021.
- Sri Mamudji, et.al., *“Metode Penelitian dan Penulisan Hukum”*, Cetakan Pertama, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005.

##### Jurnal

- Meruy Hendrik Mezak, *“Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum”*. 2006. “Law Review”. Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Vol. V, No. 3. Maret.

##### Website

- <https://www.murianews.com/2022/06/09/294939/tersangka-kasus-pembunuhan-di-pati-ajukan-praperadilan>, diakses pada tanggal 22 November 2022, 19.30 WIB.
- <http://icjr.or.id/praperadilan-di-indonesia-teori-sejarah-dan-praktiknya/>, diakses pada tanggal 20 November 2022, 23.00 WIB.

##### Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
- Putusan Praperadilan Nomor 3/Pid.Pra/2022/PN Pti.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.